

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini telah dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka, seperti yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep Indonesia adalah Negara hukum, mengandung arti, bahwa dalam hubungan hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum yang memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil, organ hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Advokad, Polisi, Jaksa, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana halnya, organ hukum yang di definisikan oleh *L. M.*

*Friedman* tersusun dari :

“Sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

<sup>2</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 1.

Hakim mempunyai kewenangan bertindak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang dalam rangka penegakan hukum. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas memimpin persidangan di Indonesia mempunyai tugas penting dalam memutus suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara, sedapat mungkin hakim mencerminkan kehendak peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta menciptakan suatu keadilan di dalam setiap putusannya.

Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, secara tegas menetapkan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.”

Selain itu, sebagai dasar penting oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, hakim harus mempertimbangkan berbagai hal, yakni hakim akan lebih dulu mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana atau upaya penganiayaan dan akibat serta dampaknya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian bagi masyarakat haruslah bersifat adil,

sehingga putusan pemidanaan yang di ambil tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Putusan hakim berguna bagi pelaku untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan putusan pemidanaan tersebut bukan bersifat membalas dendam tetapi diharapkan sebagai alat koreksi dan edukatif, dan juga diharapkan dengan adanya pemidanaan tersebut keseimbangan dalam masyarakat dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan di lain pihak putusan hakim juga merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana, karena dengan putusan tersebut diharapkan adanya pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki; hak asasi; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, faktual, visualisasi etika, serta moralitas hakim yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XX Buku II KUHP (Pasal 354-358), secara khusus Pasal 354 ayat (2) yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain atau melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama sepuluh tahun”

Sehubungan dengan itu, Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, Hakim harus memeriksa dengan teliti dan memutus perkara pidana berdasar Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan perundang-undangan nasional dan berdasarkan bukti-bukti yang muncul di dalam persidangan. Mengenai

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, SH., MH., *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. Citra Bakti, 2007, hlm. 179.

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, haruslah mencerminkan kebenaran dan keadilan karena berhubungan dengan hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Bagi penegak hukum**

Agar dapat menjadi masukan dalam menangani kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

## 2. Bagi penulis

Untuk memperlancar penulisan hukum guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum UAJY serta menambah wawasan ilmu hukum khususnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

### **E. Batasan Konsep**

1. Dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pokok atau pangkal suatu pendapat, ajaran, aturan, dan asas.
2. Pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menimbang, pendapat tentang baik dan buruk.
3. Menjatuhkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memutuskan hukuman.
4. Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili.
5. Putusan Pengadilan menurut KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.
6. Pelaku (*pleger*) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 35, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana sendirian/orang-orang yang dipandang sebagai orang yang

bertanggungjawab/orang yang punya kewajiban untuk meng-akui suatu perbuatan yang terlarang.

7. Pidana menurut Kamus Hukum adalah suatu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.
8. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
9. Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian penganiayaan ini adalah pengertian dalam arti luas yakni yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Dalam penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian atau matinya orang.

Dari norma hukum positif dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

### **a. Bahan hukum primer**

Sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### **b. Bahan hukum sekunder**

Didapat dari studi kepustakaan yang berupa : buku-buku yang membahas tentang putusan hakim, hukum pidana dan tindak penganiayaan.

### **c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia**

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, memahami, mempelajari putusan hakim, buku – buku literatur dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan materi

penelitian, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dengan berpedoman pada putusan terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan – pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan cara tanya jawab dengan para narasumber yang pernah memeriksa dan memutus perkara, berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, khususnya mengenai perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.

#### **4. Metode Analisis**

Menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan Hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Di dalam Bab Pendahuluan ini Penulis akan menguraikan mengenai : Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

## **BAB II. PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Di dalam Bab II ini berisi empat bagian antara lain: bagian pertama berisi putusan hakim dalam peradilan pidana, terdiri dari dua sub bab: yaitu sub bab pertama tinjauan tentang hakim, dan sub bab kedua sistem pembuktian dalam peradilan pidana. Bagian kedua berisi pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, terdiri dari tiga sub bab: sub bab pertama tinjauan umum tentang penganiayaan berat, sub bab kedua pertimbangan bersifat yuridis, sub bab ketiga pertimbangan bersifat non yuridis. Bagian ketiga berisi putusan hakim terhadap pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi tentang putusan nomor 130/Pid.B/2006/PN.YK. dan sub bab kedua berisi tentang putusan nomor 373/Pid.B/2010/PN.SLMN. Bagian keempat berisi tentang analisis putusan hakim.

### **BAB III. PENUTUP**

Di dalam Bab Penutup ini Penulis akan menguraikan mengenai : kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.

